

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.